



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 956/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Moedjingin alias Mudjingin Bin Saleh, Umur: 79 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Pensiunan, Alamat: di Jalan Kebraon 2 Durian 6 RT 003 RW 002 kelurahan Kebraon kecamatan Karangpilang kota Surabaya

Pemohon I;

Didik Mudoko, A.Md Bin Moedjingin alias Mudjingin, Umur: 48 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : di Jalan Kebraon Praja Barat / 33 A RT 001 RW 003 kelurahan Kebraon kecamatan Karangpilang kota Surabaya

Pemohon II;

Ipung Dwi Utomo Bin Moedjingin alias Mudjingin, Umur: 42 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: di Jalan Kebraon 3/10-B RT 003 RW 002 kelurahan Kebraon kecamatan Karangpilang kota Surabaya

Pemohon III;

Djohan Triswanto Bin Moedjingin alias Mudjingin, Umur: 39 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : di Jalan Kebraon 2 Durian / 6 RT 003 RW 002 kelurahan Kebraon kecamatan Karangpilang kota Surabaya

Pemohon IV;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.956/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pudji Wahjono, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Jetis Kulon Gang VI Nomor 24-A, Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Maret 2024 dan telah terdaftar pada Keaniteraan Nomor 1896/Kuasa/03/2024 Tanggal 26 Maret 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Keaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 26 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 956/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pernah hidup sepasang suami istri, yang perempuan bernama Damiarsih Binti Tokarso, sedang yang laki laki bernama Moedjingin alias Mudjingin Bin Saleh (Pemohon 1),,mereka telah menikah resmi secara Agama Islam pada tanggal 4 Maret tahun 1974.tercatat di KUA Grogol dengan register nomor: 180 / 10.
2. Bahwa setelah menikah Moedjingin alias Mudjingin Bin Saleh (Pemohon 1), dan Damiarsih Binti Tokarso, hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di Jalan Kebraon 2 Durian 6 RT 003 RW 002 kelurahan Kebraon kecamatan Karangpilang kota Surabaya,
3. Bahwa, dari selama perkawinan antara Moedjingin alias Mudjingin Bin Saleh (Pemohon 1), dan Damiarsih Binti Tokarso dikaruniai 3 orang anak bernama;
 - a. Didik Mudoko, A.Md Bin Moedjingin alias Mudjingin (Pemohon 2)
 - b. Ipung Dwi Utomo Bin Moedjingin alias Mudjingin (Pemohon 3)
 - c. Djohan Triswantoro Bin Moedjingin alias Mudjingin, (Pemohon 4)
4. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Oktober 2002 Damiarsih Binti Tokarso meninggal dunia karena sakit, dan pada saat Damiarsih Binti Tokarso meninggal dunia Ayah kandungnya bernama Tokarso telah

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.956/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Keaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Keaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal terlebih dahulu karena sakit pada tahun 1990 dan ibunya bernama . Tamsirah Sudah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1995.

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam maka almarhumah Damiarsih Binti Tokarso meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. Moedjingin alias Mudjingin Bin Saleh selaku Suami / Duda
- b. Didik Mudoko, A.Md Bin Moedjingin alias Mudjingin selaku anak kandung
- c. Ipung Dwi Utomo Bin Moedjingin alias Mudjingin selaku anak kandung
- d. Djohan Triswantoro Bin Moedjingin alias Mudjingin selaku anak kandung

Bahwa, oleh karenanya sangat beralasan hukum jika Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini di Pengadilan Agama Surabaya.

6. Bahwa tidak ada perselisihan, sengketa ataupun keberatan diantara para pemohon atau ahli waris juga pihak ketiga atau pihak lain terhadap proses penetapan ahli waris ini di Pengadilan Agama Surabaya.

7. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon 1 yaitu

- a. tertulis Mudjingin di kutipan akta Nikah, Akta kelahirannya a/n Didik Mudoko.(Pemohon 2)
- b. tertulis Moedjingin di KTP dan KK Pemohon 1, Akta kelahiran Pemohon 3, Akta kelahiran Pemohon 4

Akan tetapi penulisan Mudjingin dan Moedjingin adalah satu orang yang sama.

8. Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli waris ini dimohonkan untuk balik nama waris terhadap surat tanah atas nama Pewaris, pembayaran pajak tanah serta untuk pengurusan surat-surat penting lainnya yang berkaitan dengan peninggalan Pewaris.

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.956/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat hal-hal tersebut diatas, maka "PARA PEMOHON" mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan:

PRIMEIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Damiarsih Binti Tokarso yang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 Oktober 2002 adalah:
 1. Moedjingin alias Mudjingin Bin Saleh selaku Suami / Duda
 2. Didik Mudoko, A.Md Bin Moedjingin alias Mudjingin selaku anak kandung
 3. Ipung Dwi Utomo Bin Moedjingin alias Mudjingin selaku anak kandung
 4. Djohan Triswantoro Bin Moedjingin alias Mudjingin selaku anak kandung
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar perkara.

SUBSIDER

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon agar Pengadilan Agama Surabaya mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya Ex aequo et bono.

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Pudji Wahjono, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Jetis Kulon Gang VI Nomor 24-A, Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Maret 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1896/Kuasa/03/2024 Tanggal 26 Maret 2024;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.956/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Moedjingin, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Didik Mudoko, A. Md, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Ipung Dwi Utomo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Djohan Triswantoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 180/10, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Ipung Dwi Utomo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Djohan Triswantoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Didik Mudoko, A. Md, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.8;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.956/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas Nama Damiasrsih, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas Nama Tamsirah dan Takarso, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.10;

B.SAKSI :

- 1, Ichwan bin Rasyim, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kebraon 3/14 RT 003 RW 014 Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Damiasrsih Binti Tokarso
 - Bahwa sepengetahuan saksi Damiasrsih Binti Tokarso meninggal dunia tanggal 01 Oktober 2021, dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhumah Damiasrsih Binti Tokarso telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Didik Mudoko, A.Md Bin Moedjingin alias Mudjingin, Ipung Dwi Utomo Bin Moedjingin alias Mudjingin dan Djohan Triswantoro Bin Moedjingin alias Mudjingin selaku anak kandung, dan saat ini mereka semua masih hidup;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhumah Damiasrsih Binti Tokarso telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhuma Damiasrsih Binti Tokarso
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris
- 2, Hadi Suyitno bin Toha, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kebraon 3/14 RT 003 RW 014 Kelurahan Kebraon

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.956/Pdt.P/2024/PA.Sby



Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Damiarsih Binti Tokarso
- Bahwa sepengetahuan saksi Damiarsih Binti Tokarso meninggal dunia tanggal 01 Oktober 2021, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhumah Damiarsih Binti Tokarso telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Didik Mudoko, A.Md Bin Moedjingin alias Mudjingin, Ipung Dwi Utomo Bin Moedjingin alias Mudjingin dan Djohan Triswantoro Bin Moedjingin alias Mudjingin selaku anak kandung, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhumah Damiarsih Binti Tokarso telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhuma Damiarsih Binti Tokarso

Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR, dimana pengajuan permohonannya di tempat tinggal Para Pemohon, oleh karena itu permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan Para Pemohon adalah sah, sehingga Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara tersebut;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.956/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan Pewaris saat meninggal beragama Islam, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan terakhir dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Para Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli waris;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah bernama Moedjingin alias Mudjingin Bin Saleh, selaku Suami, Didik Mudoko, A.Md Bin Moedjingin alias Mudjingin, selaku anak kandung, Ipung Dwi Utomo Bin Moedjingin alias Mudjingin, selaku anak kandung dan Djohan Triswantoro Bin Moedjingin alias Mudjingin, selaku anak kandung sebagai ahli waris dari almarhumah Damiarsih Binti Tokarso, yang meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2002:

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.10 serta saksi-saksi yaitu Ichwan bin Rasyim dan Hadi Suyitno bin Toha

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan : Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya, bahwa Moedjingin alias Mudjingin Bin Saleh, selaku Suami, Didik Mudoko, A.Md Bin Moedjingin alias Mudjingin, selaku anak kandung, Ipung Dwi Utomo Bin Moedjingin alias Mudjingin, selaku anak kandung dan Djohan Triswantoro Bin Moedjingin alias Mudjingin, selaku anak kandung sebagai ahli waris dari almarhumah Damiarsih Binti Tokarso, yang meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2002, pada waktu meninggal dunia ayah dan ibu kandungnya telah meninggal lebih dahulu;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.956/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa Damiarsih Binti Tokarso meninggal dunia tanggal 01 Oktober 2021, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhumah Damiarsih Binti Tokarso telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Didik Mudoko, A.Md Bin Moedjingin alias Mudjingin, Ipung Dwi Utomo Bin Moedjingin alias Mudjingin dan Djohan Triswantoro Bin Moedjingin alias Mudjingin selaku anak kandung, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Damiarsih Binti Tokarso telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhuma Damiarsih Binti Tokarso;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris;
- Bahwa pewaris tidak cerai dan tidak poligami;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Damiarsih Binti Tokarso dengan Para Pemohon karena sebab hubungan perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Damiarsih Binti Tokarso dengan Para Pemohon yaitu antara pewaris dengan suami dan anak kandung;
- Bahwa Damiarsih Binti Tokarso meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Damiarsih Binti Tokarso dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.956/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karenanya dalam penentuan bagian masing-masing ahli waris, penyelesaian perkara waris dapat dilakukan dengan cara *contensius* (*contentiose jurisdictie* atau gugatan) atau *volunter* (*voluntaire jurisdictie* atau permohonan);

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara waris dengan cara *volunter* adalah berkenaan dengan penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari seorang pewaris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits/pewaris* dengan *ahli waris*;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dirukuskan apakah sebab-sebab, dan syarat-syarat untuk mewarisi telah terpenuhi dalam

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.956/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dan apakah tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal, Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Damiarsih Binti Tokarso, yang meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2002 adalah:
 - 2.1 Moedjingin alias Mudjingin Bin Saleh, selaku Suami;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.956/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Didik Mudoko, A.Md Bin Moedjingin alias Mudjingin, selaku anak kandung;

2.3 Ipung Dwi Utomo Bin Moedjingin alias Mudjingin, selaku anak kandung;

2.4 Djohan Triswantoro Bin Moedjingin alias Mudjingin, selaku anak kandung;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

ttd

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Tontowi, S.H, M.H.

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.956/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 Hal. Penetapan No.956/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)